



**Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial kepada Anak Pelaku Tindak Pidana  
di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jayapura**

*The implementation of social rehabilitation for juvenile offenders at the Special Child  
Correctional Institution (LPKA) Class II Jayapura*

**Abdul Malik Mufty<sup>1\*</sup>, Dwight Nusawakan<sup>2</sup>, Nurul Chaerani Nur<sup>3</sup>, Nur Sri Maryam  
Dm<sup>4</sup>, Sri Nur Damayana<sup>5</sup>**

<sup>1-5</sup>Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [amalikmufty@fh.uncen.ac.id](mailto:amalikmufty@fh.uncen.ac.id)<sup>1</sup>

**Artikel Histori:**

Naskah Masuk: 30 September 2025;

Revisi: 14 Oktober 2025;

Diterima: 18 Oktober 2025;

Tersedia: 22 Oktober 2025.

**Keywords:** *Child Criminals;  
Children; Community Service;  
Criminal Acts; Social Rehabilitation*

**Abstract:** *Children as perpetrators of criminal acts are certainly obliged to be responsible for their actions that have caused harm to others. However, in being responsible for their actions in the Special Correctional Institution for Children, they also need to receive moral guidance to shape their character so that they can behave well during their sentence and when they return to society after serving their sentence. This way, they can socialize well, having gained an understanding of good character formation during their sentence, ensuring they will not commit crimes again. Therefore, the implementation of social rehabilitation to form a quality character for child criminals through community service activities is very important to be carried out. These activities will help restore their social abilities, enabling them to adapt once again and play a positive role in community life. By doing so, they can contribute to society and avoid reoffending, leading to their successful reintegration into the community.*

**Abstrak**

Anak-anak sebagai pelaku tindak pidana tentunya wajib bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Namun, dalam hal bertanggung jawab atas perbuatan yang mereka lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, mereka juga perlu menerima bimbingan moral untuk membentuk karakter mereka agar dapat berperilaku baik selama menjalani hukuman dan saat mereka kembali ke masyarakat setelah menyelesaikan masa hukumannya. Dengan cara ini, mereka dapat bersosialisasi dengan baik, setelah memperoleh pemahaman tentang pembentukan karakter yang baik selama menjalani hukuman, yang memastikan mereka tidak akan mengulangi kejahatan lagi. Oleh karena itu, pelaksanaan rehabilitasi sosial untuk membentuk karakter berkualitas bagi pelaku kriminal anak melalui kegiatan pelayanan masyarakat sangat penting untuk dilaksanakan. Kegiatan ini akan membantu memulihkan kemampuan sosial mereka, memungkinkan mereka beradaptasi kembali dan memainkan peran positif dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, mereka dapat berkontribusi pada masyarakat dan menghindari perbuatan kriminal lagi, yang mengarah pada reintegrasi mereka yang sukses ke dalam masyarakat.

**Kata Kunci:** Anak Pelaku Tindak Pidana; Anak-anak; Pengabdian Kepada Masyarakat; Rehabilitasi Sosial; Tindak Pidana

## **1. PENDAHULUAN**

Kenakalan remaja kini menjadi isu yang semakin sering muncul di tengah masyarakat. Perilaku menyimpang yang awalnya bersifat ringan perlahan berkembang menjadi tindakan kriminal yang mengganggu ketentraman lingkungan sekitar. Bentuk kenakalan remaja sangat beragam, mulai dari sikap sembrono di jalan, tawuran antar kelompok, tindak kriminal oleh anak-anak, pelecehan seksual, kebiasaan mengonsumsi alkohol secara berlebihan, penyalahgunaan narkoba, aktivitas perjudian, hingga perilaku antisosial yang kerap dialami oleh remaja dengan gangguan tertentu (Kartono, 2010).

Hal yang sangat ditakutkan dari Kenakalan Remaja ialah tindakan yang dilakukan oleh Remaja telah dianggap oleh masyarakat bahwa tindakan tersebut merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh Remaja karena mereka sedang dalam masa transisi untuk mencari jati diri mereka. Hal tersebut akhirnya ditolelir oleh masyarakat dan dampak buruknya adalah berbagai macam Tindak Pidana yang seharusnya tidak dilakukan oleh Remaja akhirnya dilakukan oleh mereka.

Remaja mengalami ketimpangan antara rasa aman yang mereka rasakan saat masa kanak-kanak dan tuntutan kemandirian yang melekat pada kehidupan orang dewasa. Pada fase ini, mereka memasuki tahap operasional formal, yang ditandai dengan kemampuan berpikir secara logis. Perkembangan kognitif tersebut turut memengaruhi aspek emosional remaja yang sedang berada dalam masa transisi. Kombinasi perubahan kognitif dan emosional ini berdampak pada sikap dan perilaku mereka. Jika remaja mampu menghadapi tantangan yang muncul selama masa ini, maka perubahan tersebut dapat membawa dampak positif. Namun, jika tidak terkelola dengan baik, perubahan tersebut berisiko menimbulkan perilaku menyimpang yang dikenal sebagai kenakalan remaja yang berujung pada Tindak Pidana (Setyoningrum & Syafiq, 2020).

Jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak terbilang signifikan, dan kenyataannya, tindakan tersebut membawa dampak buruk baik bagi masyarakat maupun bagi masa depan anak itu sendiri. Bahkan, jenis kejahatan yang dilakukan anak kerap kali setara dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, seperti pencurian, perampokan, pemerkosaan, penganiayaan, pembunuhan, penyalahgunaan narkoba, hingga peredaran obat-obatan terlarang. Menyikapi hal ini, pemerintah telah mengambil langkah-langkah antisipatif untuk menangani permasalahan tersebut, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh anak (Prasetyo, 2020).

Sebagai individu, anak memiliki perasaan dan emosi yang melekat dalam dirinya. Perasaan dan emosi tersebut mulai berkembang sejak anak mampu mengenali serta memahami kondisi internal maupun lingkungan eksternal yang memengaruhinya (diri dan situasi). Dari

dinamika emosional tersebut, muncul dorongan-dorongan tertentu yang menonjol dan ingin diwujudkan oleh anak, yang dalam konteks psikologis dikenal sebagai niat (Primaharsya, 2015).

Dorongan anak untuk melakukan perilaku menyimpang dipengaruhi oleh dua jenis motivasi, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik mencakup aspek-aspek internal seperti tingkat kecerdasan, usia, jenis kelamin, serta posisi anak dalam struktur keluarga. Sementara itu, motivasi ekstrinsik berasal dari faktor-faktor eksternal, seperti kondisi keluarga, lingkungan pendidikan di sekolah, interaksi sosial dengan teman sebaya, dan pengaruh media massa (Atmasasmita, 1983b).

Menurut Wagati Soetodjo, Tindak Pidana yang sering dilakukan oleh seorang Anak yaitu (Soetodjo, 2006):

- a. Kejahatan ketertiban.
- b. Kejahatan Susila.
- c. Kejahatan pembunuhan.
- d. Kejahatan penganiayaan.
- e. Kejahatan pemerasan.
- f. Kejahatan senjata tajam.
- g. Kejahatan kenakalan dalam keluarga.
- h. Kejahatan narkoba.
- i. Kejahatan penculikan.
- j. Kejahatan mata uang.

Menurut Romli Atmasasmita, dalam teori motivasi yang menjelaskan penyebab kenakalan anak terbagi menjadi dua jenis. Pertama, motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri anak, meliputi aspek intelegensi, usia, jenis kelamin, serta posisi anak dalam struktur keluarga. Kedua, motivasi ekstrinsik yang dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti kondisi rumah tangga, lingkungan pendidikan dan sekolah, interaksi sosial anak, serta pengaruh media (Nashriana, 2011).

Sama seperti halnya tindak kejahatan, kenakalan anak (*juvenile delinquency*) muncul akibat adanya benturan antara kelompok tertentu dengan masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, perilaku menyimpang pada anak tidak semata-mata dipicu oleh aspek biologis dan psikologis individu, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor sosial. Salah satu faktor sosial yang berperan besar adalah lingkungan pergaulan anak, terutama kelompok teman sebaya (*peer group*), yang dapat menjadi pemicu utama terjadinya kenakalan (Giallombardo, 1972).

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak, pemerintah telah menetapkan regulasi khusus berupa Undang-Undang yang mengatur kepentingan anak, baik dari aspek hukum formil maupun materiil. Kebijakan ini merupakan langkah yang tepat dan relevan, terutama di tengah keterbatasan mekanisme perlindungan hukum bagi anak secara umum, guna mencegah eksploitasi ekonomi terhadap anak sebagai korban maupun pelaku tindak pidana. Di Indonesia, regulasi yang mengatur isu-isu terkait anak masih perlu diperkuat, khususnya dalam konteks sistem peradilan anak. Hal ini penting mengingat hukum pidana yang berlaku tidak hanya mencakup substansi hukum (materiil), tetapi juga prosedur hukum (formil) yang menyangkut penanganan perkara anak (Prasetyo, 2020).

Agar anak yang melakukan tindak pidana bisa bersosialisasi secara baik dengan masyarakat sebelum dan setelah mereka dibina pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA), maka dapat dilakukan berbagai upaya untuk membentuk karakter mereka secara benar agar mereka dapat diterima lagi dalam lingkungan masyarakat.

Salah satu upaya untuk menanggulangi permasalahan anak yang menjadi pelaku tindak pidana adalah melalui pendekatan kuratif. Pendekatan ini bertujuan untuk meredam perilaku sosial yang menyimpang. Melalui tindakan kuratif, mereka yang terlibat dalam tindak pidana diarahkan kembali ke jalur perkembangan yang sehat dan sesuai dengan norma serta aturan yang berlaku dalam masyarakat (Mumtahanah, 2015).

Salah satu bentuk penanganan kuratif terhadap remaja yang melakukan tindak pidana adalah melalui program rehabilitasi. Remaja yang terbukti bersalah dapat menjalani masa hukuman di pusat rehabilitasi sosial atau di Lembaga Pemasyarakatan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tujuan dari rehabilitasi berkaitan dengan penanganan perilaku kriminal yang tidak lazim atau munculnya kelemahan tertentu dalam tindakan kejahatan. Setiap perilaku manusia memiliki faktor penyebab tertentu, sehingga efektivitas suatu intervensi perlu ditentukan berdasarkan aspek fisik, moral, mental, sosial, kejujuran, maupun latar belakang pendidikan individu. Permasalahan yang dialami narapidana dapat dikenali dan dikategorikan guna memperoleh penanganan yang tepat, seperti melalui terapi psikologis, layanan konseling, program pendidikan, atau pelatihan yang menekankan nilai kejujuran. (Widayati, 2012).

Rehabilitasi juga dikenal sebagai proses resosialisasi yang bertujuan untuk memulihkan serta meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan motivasi narapidana agar mereka dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang positif dan produktif (Atmasasmita, 1983a).

Tujuan utama dari pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah untuk memulihkan kemampuan sosialnya, sehingga ia dapat kembali beradaptasi dan berperan secara positif dalam kehidupan bermasyarakat (Soetarman, 1979).

## **2. METODE**

Sebelum melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh Tim Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih di LPKA Kelas II Jayapura, Tim PKM melakukan observasi awal untuk memahami kondisi pelaksanaan pembinaan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana pada Lembaga tersebut. Observasi ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan oleh pihak LPKA Kelas II Jayapura dalam kaitannya dengan Rehabilitasi Sosial yang telah dilaksanakan pada Anak Pelaku Tindak Pidana.

Hasil observasi menunjukkan bahwa pihak LPKA telah melaksanakan beberapa program Rehabilitasi Sosial yang bertujuan untuk membentuk karakter Anak Pelaku Tindak Pidana, namun dengan adanya beragam kegiatan Rehabilitasi Sosial yang akan dilakukan oleh berbagai pihak maka akan menambah dampak positif terhadap karakter Anak Pelaku Tindak Pidana di LPKA Kelas II Jayapura.

Berdasarkan hasil observasi tersebut maka Tim PKM merancang program pendampingan yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu Pemberian Materi Pentingnya Hidup Bersosialisasi secara Positif, Diskusi Kelompok dan Evaluasi Kegiatan.

## **3. HASIL**

Kegiatan PKM ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 September 2025 yang diadakan di LKPA Kelas II Jayapura pada Pukul 10.00-12.00 WIT oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih pada Bagian Hukum Pidana.

Beberapa hal yang didapatkan saat Tim PKM melaksanakan Observasi yaitu ada 2 orang anak yang mendapat hukuman di atas 7 tahun serta 4 orang anak yang melakukan Tindak Pidana berulah sehingga mereka tidak bisa mengikuti program Diversi dan juga masih kurangnya pelaksanaan kegiatan Workshop atau pelatihan bagi petugas LPKA dalam melakukan pembinaan bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. Namun pihak LPKA telah berupaya untuk melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk membina para Anak tersebut diantaranya para Anak Pelaku Tindak Pidana yang dibina pada LPKA Kelas II Jayapura telah diberikan fasilitas pendidikan sesuai dengan tingkatan kelas mereka, pembimbingan untuk meningkatkan kreatifitas dalam hal berwirausaha dan pembinaan secara jasmani serta rohani.

Kegiatan Rehabilitas Sosial yang dilaksanakan oleh Tim PKM Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih menunjukkan hasil yang baik dimana program-program yang telah dilaksanakan mendapat perhatian yang baik dari Anak Pelaku Tindak Pidana di LPKA Kelas II Jayapura:

a. Pemberian Materi Pentingnya Hidup Bersosialisasi secara Positif

Pada bagian ini, Tim Pelaksana PKM memberikan pemahaman tentang pengetahuan, kesadaran, dan tindakan untuk menanamkan nilai-nilai positif seperti religius, jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan rasa hormat bagi Anak Pelaku Tindak Pidana di LPKA Kelas II Jayapura. Pemberian materi ini dilakukan secara bergantian oleh Tim PKM dengan durasi pemberian materi selama 8-10 menit.

b. Diskusi Kelompok:

Setelah Tim PKM memberikan Materi tersebut di atas, Tim PKM mengadakan diskusi kelompok dengan tujuan agar para Anak Pelaku Tindak Pidana di LPKA Kelas II Jayapura bisa bertukar pikiran dan mencapai pemahaman yang lebih baik melalui pertukaran ide dan perspektif yang beragam. Secara spesifik, tujuannya meliputi memecahkan masalah secara kolaboratif, mencapai kesepakatan bersama, menambah wawasan dan pengetahuan, melatih kemampuan berpikir kritis dan berbicara di depan umum, serta menumbuhkan rasa saling menghormati dan toleransi.

Dalam diskusi kelompok tersebut, Tim PKM membagi 4 kelompok yang terdiri dari 8 Anak, dimana setiap kelompok menyampaikan pendapatnya terkait materi yang telah diberikan dan setiap kelompok memberikan pertanyaan kepada kelompok lain terkait pendapat yang telah disampaikan.

Dari diskusi tersebut, Tim PKM mendapati bahwa pemahaman Anak-anak tersebut sangat baik tentang materi yang disampaikan, dimana mereka memahami antara penjelasan dan kontekstual tindakan yang harus dilakukan agar mereka tidak mengulangi perbuatan negatif yang telah mereka lakukan sehingga mengakibatkan mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan di LPKA Kelas II Jayapura.

c. Evaluasi Kegiatan:

Tim PKM juga melakukan Evaluasi Kegiatan yang telah dilaksanakan bersama Ketua dan Staf Pegawai LPKA Kelas II Jayapura, dimana dalam kegiatan Evaluasi ini Tim PKM dan LPKA Kelas II Jayapura membahas tentang Kegiatan yang telah dilaksanakan dan rencana kegiatan mendatang akan dilaksanakan sebagai bentuk pembinaan berkelanjutan bagi Anak Pelaku Tindak Pidana yang sementara dibina pada LPKA Kelas II Jayapura.

Pihak LPKA Kelas II Jayapura berharap bahwa kegiatan yang telah Tim PKM Laksanakan dapat dilaksanakan kembali pada masa yang akan datang dengan jenis kegiatan yang bervariasi karena sangat memberikan dampak positif bagi perkembangan karakter para Anak Pelaku Tindak Pidana di LPKA Kelas II Jayapura.



**Gambar 1.** Pelaksanaan Observasi dengan Petugas LPKA Kelas II Jayapura.



**Gambar 2.** Pemberian Materi Pentingnya Hidup Bersosialisasi secara Positif.



**Gambar 3.** Diskusi Kelompok terkait Materi yang telah disampaikan



**Gambar 4.** Evaluasi Kegiatan bersama Kepala LPKA Kelas II Jayapura dan Staf Pegawai

Rehabilitasi sosial merupakan suatu upaya untuk mengembalikan dan meningkatkan kemampuan individu agar dapat menjalankan peran sosialnya secara normal dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan rehabilitasi sosial adalah memulihkan kemampuan sosial remaja agar mereka dapat berintegrasi kembali dalam kehidupan masyarakat (Soetarman, 1979).

Tujuan lainnya adalah membantu Anak Pelaku Tindak Pidana yang terlibat dalam perilaku menyimpang agar kembali menjalani proses perkembangan yang sesuai dengan norma. Perkembangan yang sesuai ini mencerminkan kemampuan remaja untuk bertumbuh secara sehat dan terhindar dari rasa putus asa (Mumtahanah, 2015).

Ada beberapa hal penting yang disampaikan pada materi tentang Pentingnya Hidup Bersosialisasi secara Positif yang telah diberikan kepada Anak Pelaku Tindak Pidana yang dibina pada LPKA Kelas II Jayapura.

### **Nilai Religius**

Agama atau religi adalah suatu sistem keyakinan yang berpusat pada ajaran tentang Tuhan, di mana para pemeluknya menjalankan berbagai praktik ritual, etika, dan sosial berdasarkan ketentuan-ketentuan ilahi. Secara esensial, agama meliputi unsur keyakinan (doktrin), ibadah (cara berkomunikasi dengan Tuhan), moralitas (pedoman perilaku), dan kehidupan sosial (tata aturan dalam bermasyarakat) (Sauri, 2010).

Individu yang menganut agama perlu menghayati dan menerapkan nilai-nilai religius dalam aktivitas sehari-harinya. Karena itu, penanaman nilai-nilai luhur dalam ajaran agama perlu dilakukan melalui berbagai cara, seperti pendidikan keagamaan, pelatihan, pembiasaan, serta pemberian teladan. Dalam kerangka sosial budaya, pendidikan berperan sebagai proses internalisasi dan pelestarian nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat (Umar, 2019).

Fase religius merupakan tahap ketiga dalam perkembangan kehidupan beragama seseorang, yang terjadi pada masa dewasa. Pada fase ini, individu menghayati dan mengamalkan ajaran agama secara sadar, tulus, dan penuh kesungguhan. Tingkatan ini lebih matang dibandingkan fase pertama, yaitu *simply religious*, di mana anak-anak menjalani kehidupan beragama secara sederhana, mudah menerima, dan bersifat pasif. Sementara itu, fase kedua adalah masa remaja, dikenal sebagai *acquiring a religion*, ketika seseorang mulai mencari dan memahami kebenaran ajaran agama (Soelaeman, 1988).

Agar dapat menilai sejauh mana seseorang memiliki nilai-nilai religius tidak cukup hanya dengan mengajukan pertanyaan seputar pengetahuan keagamaannya, tetapi juga perlu memperhatikan sikap dan perilaku yang mencerminkan penerapan ajaran dan nilai-nilai yang diyakininya. Manifestasi religiusitas tersebut dapat tampak dalam praktik ibadah sebagai wujud kepatuhan, ketaatan, dan penyerahan diri, serta dalam sikap dan tindakan sehari-hari yang mencerminkan akhlak terpuji (Umar, 2019).

### **Nilai Nasionalisme**

Nasionalisme merupakan hasil perpaduan antara rasa cinta tanah air dan pemahaman terhadap identitas kebangsaan. Tingkat nasionalisme suatu bangsa tercermin dari seberapa kuat dan berkualitas bangsa tersebut dalam menghadapi berbagai tantangan. Ketika nasionalisme tumbuh dengan kokoh, potensi ancaman terhadap persatuan dan integritas bangsa dapat diminimalisir. Dari semangat nasionalisme juga lahir solidaritas sosial, sikap rela berkorban, serta semangat patriotisme yang tinggi (Sugiman, 2017).

Mewujudkan tujuan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tanggung jawab bersama seluruh warga negara. Partisipasi aktif masyarakat dalam mencapai tujuan tersebut mencerminkan semangat nasionalisme, yang tampak dalam kesadaran akan identitas kebangsaan, cinta tanah air, keyakinan terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi, filosofi, dan dasar negara, serta kesediaan untuk berkorban demi bangsa dan negara, termasuk kesiapan dalam bela negara. Indonesia sebagai bangsa yang sangat beragam, baik dari segi budaya maupun masyarakatnya, membutuhkan pandangan yang sesuai dengan karakter kemajemukan tersebut. Pandangan yang dianggap selaras dengan keragaman ini adalah semangat kebangsaan, yaitu nasionalisme (Sugiman, 2017).

Setiap warga negara di seluruh dunia perlu memiliki sikap nasionalisme atau rasa cinta terhadap tanah air, karena hal tersebut berperan penting dalam menjaga keutuhan bangsa. Di Indonesia, nasionalisme menjadi salah satu kunci utama dalam mempertahankan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Peran generasi muda, terutama para pelajar, sangat krusial dalam menjaga keutuhan negara, sebab masa depan bangsa berada di tangan mereka. Membela dan mempertahankan negara merupakan kewajiban seluruh warga negara, termasuk generasi muda sebagai penerus bangsa. Untuk menjalankan tanggung jawab tersebut, diperlukan pemahaman yang kuat serta semangat nasionalisme yang tertanam dalam diri setiap individu, khususnya para pelajar (Sugiman, 2017).

Penanaman nilai-nilai nasionalisme tidak cukup dilakukan melalui ceramah atau seminar semata, maupun dengan mengandalkan satu bidang studi tertentu. Sebaliknya, diperlukan pendekatan yang komprehensif disertai pembiasaan yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan (Aini & Efendi, 2019).

### **Nilai Integritas**

Integritas diartikan sebagai kemampuan moral dalam mengatur dan mengendalikan diri secara pribadi (Mayasari et al., 2012). Integritas mencakup lima aspek utama. Pertama, kesatuan atau kebulatan (*wholeness*), yaitu keterpaduan antara pikiran, sikap, ucapan, dan tindakan yang konsisten sepanjang waktu. Pertama, ini berlaku dalam konteks global maupun lokal, di mana individu tetap menjaga keutuhan nilai-nilai dirinya. Kedua, konsistensi dalam menghadapi keragaman. Dalam situasi yang kompleks dan melibatkan banyak pihak, individu tetap teguh pada prinsipnya dan tidak mudah terpengaruh oleh tekanan yang belum tentu menghasilkan keputusan yang tepat. Ketiga, keaslian atau otentisitas. Individu menunjukkan keselarasan antara ucapan dan tindakan bukan karena tuntutan sosial, melainkan karena nilai tersebut telah tertanam secara mendalam dalam dirinya. Keempat, kesesuaian antara kata-kata

dan perbuatan. Integritas menuntut agar ucapan tidak hanya menjadi retorika, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata secara berkelanjutan, sehingga individu terdorong untuk selalu berbuat baik dan menaati aturan. Kelima, integritas erat kaitannya dengan nilai-nilai etika dan moral, yang menjadi landasan dalam bersikap dan bertindak (Palanski, M.E. and Yammarino, 2007).

Kapasitas integritas merujuk pada kemampuan baik secara individu maupun kelompok dalam mengembangkan kesadaran moral, pertimbangan etis, karakter, dan perilaku moral. Kemampuan ini mencerminkan adanya proses penilaian yang seimbang, pertumbuhan nilai-nilai moral, serta sistem yang mendukung pengambilan keputusan berdasarkan prinsip-prinsip etika (Petrick, J.A. & Quinn, 2000).

#### **4. KESIMPULAN**

Kenakalan remaja merupakan fenomena kompleks yang timbul akibat interaksi antara faktor internal dan eksternal dalam perkembangan individu. Remaja yang tengah berada pada fase pencarian jati diri sering kali menghadapi ketidakseimbangan antara tuntutan sosial dan kematangan emosional, sehingga rentan melakukan perilaku menyimpang. Faktor lingkungan seperti keluarga, teman sebaya, dan media turut memperkuat kecenderungan ini. Oleh karena itu, kenakalan remaja tidak bisa hanya dipandang sebagai pelanggaran individu, melainkan juga sebagai cerminan dari lemahnya sistem sosial dan pendidikan dalam membentuk karakter serta kontrol diri remaja.

Upaya rehabilitasi sosial bagi anak pelaku tindak pidana, sebagaimana dilakukan di LPKA Kelas II Jayapura, menjadi langkah penting dalam mengembalikan fungsi sosial dan moral remaja. Melalui pendekatan edukatif, diskusi kelompok, dan pembinaan nilai-nilai seperti religiusitas, nasionalisme, dan integritas, program ini berhasil menumbuhkan kesadaran diri serta sikap positif pada peserta binaan. Dengan kolaborasi antara lembaga, akademisi, dan masyarakat, rehabilitasi tidak hanya berfungsi sebagai pemulihan perilaku, tetapi juga sebagai proses pembentukan karakter agar remaja dapat kembali berperan aktif dan produktif di tengah masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aini, D. N., & Efendi, A. (2019). Penanaman nilai-nilai nasionalisme Pancasila dalam pendidikan vokasi. *Jurnal BELAINDIKA (Pembelajaran Dan Inovasi Pendidikan)*, 1(1), 34–45. <https://doi.org/10.52005/belaindika.v1i1.9>
- Atmasasmita, R. (1983a). *Kepenjaraan dalam suatu bangsa rampai*. Bandung: Amrico.
- Atmasasmita, R. (1983b). *Problem kenakalan anak-anak remaja*. Bandung: Amrico.
- Giallombardo, R. (1972). *Juvenile delinquency: A book readings (2nd ed.)*. New York: John Wiley & Sons Inc.
- Kartono, K. (2010). *Patologi sosial 2: Kenakalan remaja*. Jakarta: CV Rajawali Expres.
- Mayasari, I., Wiadi, I., Maharani, A., Pramono, R. S., & Program, M. S. (2012). Penerapan nilai integritas dan perspektif gender. *Kinerja*, 16, 153–179. <https://doi.org/10.24002/kinerja.v16i2.364>
- Mumtahanah, N. (2015). Upaya menanggulangi kenakalan remaja secara preventif, refresif, kuratif, dan rehabilitasi. *Jurnal Studi Keislaman*, 5(2), 263–281.
- Nashriana. (2011). *Perlindungan hukum bagi anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Palanski, M. E., & Yammarino, F. (2007). Integrity and leadership: Clearing the conceptual confusion. *European Management Journal*, 25, 171–184. <https://doi.org/10.1016/j.emj.2007.04.006>
- Petrick, J. A., & Quinn, J. (2000). The integrity capacity construct and moral progress in business. *Journal of Business Ethics*, 2, 3–18. <https://doi.org/10.1023/A:1006214726062>
- Prasetyo, A. (2020). Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 51. <https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054>
- Primaharsya, A. S. P., & F., (2015). *Sistem peradilan pidana anak (1st ed.)*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Sauri, S. (2010). Membangun karakter melalui pembinaan profesionalisme guru berbasis pendidikan nilai. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 2(2), 1015.
- Setyoningrum, J. P. J., & Syafiq, M. (2020). Pengalaman anak berkonflik dengan hukum dalam menjalani rehabilitasi. *Character: Jurnal Penelitian*, 7(1), 1–10. <file:///C:/Users/nyaiz/Downloads/31995-Article%20Text-38305-1-10-20200129.pdf>
- Soelaeman, M. I. (1988). *Suatu telaah tentang manusia, religi, pendidikan*. DEPDIKBUD DIRJEN Pendidikan Tinggi Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan.

- Soetarman, H. S. (1979). Sarana penunjang penyelenggaraan peradilan anak peranan panti-panti dan petugas kemsyarakatan. In BPHN, *Lokakarya tentang peradilan anak*. Binacipta.
- Soetodjo, W. (2006). *Hukum pidana anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiman, A. M. R. (2017). Penanaman nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme melalui materi sikap semangat kebangsaan dan patriotisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada pembelajaran PKN di SMAN 1 Pundong. *Academy of Education Journal*, 8(2), 174–199. <https://doi.org/10.47200/aoej.v8i2.370>
- Umar, M. (2019). Urgensi nilai-nilai religius dalam kehidupan masyarakat heterogen di Indonesia. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), 71. <https://doi.org/10.36412/ce.v3i1.909>
- Widayati, L. (2012). Rehabilitasi narapidana dalam overcrowded lembaga pemasyarakatan. *Negara Hukum*, 3(2), 201–226.